

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP JATUHNYA ROKET PELUNCUR SATELIT
(STUDI KASUS PROTON M ROKET TAHUN 2007)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

RAHIMI TANJUNG
04 940 202

Program Kekhususan

Hukum Internasional (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 170 / PK VII / XI / 2008

No. Alumni Universitas	RAHIMI TANJUNG	No. Alumni Fakultas
a).Tempat /Tanggal lahir: Bukittinggi/10 Juni 1985 b).Nama Orang Tua: Jonaidi c).Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d).Jurusan: Hukum Internasional e).No.BP: 04.940.202 f).Tgl Lulus: 25 November 2008 g).Predikat Lulus: --- h).IPK: --- j).Alamat Orang Tua: Jl. Bahder Djohan No.241 L. Bukittinggi		





**A JURIDICAL VIEW OF STATE'S RESPONSIBILITY TOWARDS THE CRASH OF SATELLITE LAUNCHER ROCKET
(A STUDY CASE OF PROTON M ROCKET 2007)**

Skripsi SI by : Rahimi Tanjung, Pembimbing: 1. Najmi, SH, MH
2. Delfiyanti, SH, MH.


ABSTRACT

Space missions have been initiated since the launching of Sputnik I by Soviet. Therefore, the international laws on space programs have been organized through certain convention. Generally, all space missions are guided by Space Convention (*space treaty 1967*). It is followed up by Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects in 1972 (*Liability Convention, 1972*) and the other conventions on space programs. The first essential problem is, judicial view of states responsibility towards the crash of satellite launcher rocket in perspective of international law, the second is a view of Proton M Rocket case in 2007, and the third is implementation of state's responsibility on Proton M Rocket in 2007. The method of research is juridical Normative; it is the way of collecting data by searching library sources and secondary data. This work is a descriptive research by exposing and describing the result of the research. The research on state's responsibility towards the crash is directly ruled by Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 (*Liability Convention 1972*), by giving compensation as the form of responsibility. The state's responsibility from the crash of the craft in the third party is based on the II clause of *Liability Convention 1972* that contains about absolute responsibility. The case of Proton M Rocket in 2007, the craft fell down on a steppe, in Kazakhstan, 50 km in the southeastern of Dzhezkazgan. It has generated environmental damage. Hence, Russia is responsible to give compensation to Kazakhstan. However, both of those countries had an agreement on leasing of launching station, where by Kazakhstan becomes the place for launching. Therefore, Russia's responsibility is laid on what has been agreed. The agreement based on clause 23, subsection (1) *Liability Convention 1972*. In resolution, as well as the case of Cosmos 954, it takes a long time to solve it. That is why, the case of Proton M Rocket can be seen as Cosmos 954 case too. There is no agreement yet between Russia and Kazakhstan on the amount of compensation in this accident.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Selasa, 25 November 2008. Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan				
Nama Terang	H. Najmi, SH, MH	Delfiyanti, SH, MH	Narsief, SH, MH	Jean Elvardi, SH, MH

Mengetahui
Ketua Jurusan : Prof. H. Firman Hasan, SH, ILM
NIP. 130 785 015


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus

Petugas Pendaftar Alumnus		
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	
Nomor Alumni Universitas	Nama :	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cepat diberbagai bidang, perkembangan tersebut tidak hanya cukup di bumi saja, tapi juga sampai ke ruang angkasa. Berbagai kebutuhan yang dapat dinikmati oleh manusia di bumi dengan adanya kegiatan di ruang angkasa ini seperti peluncuran satelit dengan berbagai macam jenisnya. Sebagai contoh yaitu peluncuran satelit komunikasi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi dalam jarak jauh diberbagai belahan bumi secara langsung. Kegiatan di ruang angkasa ini diawali sejak tahun 1957, dimana merupakan peluncuran satelit buatan pertama ke luar angkasa oleh Uni Soviet dengan meluncurkan satelit Sputnik I pada tanggal 4 Oktober 1957. Kegiatan di ruang angkasa ini berlanjut dengan diikuti oleh suksesnya Amerika Serikat mendarat di Bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Kesuksesan dua negara adidaya ini di dalam perkembangannya diikuti oleh negara-negara lainnya, seperti Perancis, Jepang, RRC dan lain-lain.

Peluncuran Sputnik I oleh Uni Soviet dan sukses Amerika Serikat mendarat di Bulan ini, membuat kegiatan di ruang angkasa semakin ramai. Oleh karena itu perlulah pengaturan hukum yang mengaturnya. Keadaan ini membuat PBB mengadakan beberapa resolusi sehingga melahirkan suatu perjanjian internasional (*Treaty Of Principles Governig The Activities Of*

States In The Exploration and Use Of Outer Space, Including The Moon And Celestial Bodies) atau yang lebih dikenal dengan *Space Treaty* untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa.

Pada pokok-pokok isi konvensi tersebut di dalam pasal 1 adanya ketentuan tentang kebebasan eksplorasi dan penggunaan antariksa yaitu, semua negara bebas melakukan eksplorasi dan penggunaan antariksa tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum internasional, negara-negara bebas melakukan akses pada benda-benda langit.¹ Dengan adanya ketentuan konvensi yang mengatur setiap negara bebas melakukan eksplorasi mengakibatkan banyaknya negara yang melakukan kerja sama kegiatan ruang angkasa, tidak terbatasi pada dua negara adidaya saja. Dari semula Majelis umum PBB menganggap bahwa negara-negara dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa luar harus didasarkan atas prinsip-prinsip kerja sama dan saling membantu serta melakukan semua kegiatannya dengan memperhitungkan sepenuhnya kepentingan-kepentingan yang layak negara-negara lain seperti yang dinyatakan oleh deklarasi 13 Desember 1963.²

Dengan adanya kerja sama ruang angkasa menyebabkan banyaknya negara yang melakukan peluncuran satelit untuk berbagai keperluan, sehingga

¹ Traktat tentang Prinsip-Prinsip Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, Tahun 1967 (*Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies*, 1967)

² Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT.Alumni, Bandung, 2003. hal 407.

membuat ribuan satelit mengitari Bumi dengan berbagai orbitnya. Sejak tahun 1957, lebih dari 4.000 satelit telah diluncurkan ke orbit, benda-benda itu mengorbit dengan jarak 300 hingga 1.200 Mil dari Bumi.³ Terlepas dari banyaknya satelit yang telah diluncurkan, untuk meluncurkan satelit tersebut kepada orbitnya diperlukan pulalah kendaraan. Kendaraan ini berupa roket sebagai pelontar yang pada umumnya menggunakan bahan bakar yang mengandung racun tinggi dan membahayakan. Jatuhnya roket peluncur satelit ini ke Bumi bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal terhadap kehidupan di Bumi.

*“Bila dipandang dari sudut akibatnya, sebagaimana diketahui bahwa benda angkasa buatan manusia yang diluncurkan ke ruang angkasa ada yang mempergunakan tenaga nuklir, maka jika benda tersebut jatuh dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan/keselamatan umat manusia, makhluk lain dan lingkungan disekitar jatuhnya benda tersebut”*⁴

Selain menimbulkan kerusakan lingkungan juga dapat menimbulkan efek-efek dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Semakin banyaknya kegiatan keruangkasaan ini kemungkinan akan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan negara lain semakin tinggi pula. Kecelakaan pada peluncuran roket peluncur satelit ini bisa dikarenakan dari kegagalan dalam peluncuran. Kegagalan dalam peluncuran roket peluncur satelit ini sehingga meledak dan pecah beberapa saat setelah peluncuran sering disebabkan oleh kesalahan teknis. Sebagai contoh kasus yaitu pada tahun 2007 roket peluncur milik Rusia (Proton M Rocket) yang membawa satelit Jepang (Jesat) yang diluncurkan

³ www.republika.co.id, *Sampah di Ruang Angkasa*, diakses tanggal 8 November 2007.

⁴ Juajir Sumardi, *Hulum Ruang Angkasa*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. Hal 60.

pada tanggal 6 September 2007 dari Baikonur Cosmodrom yang disewa oleh Rusia kepada Kazakhstan meledak setelah beberapa saat peluncuran. Roket tersebut pecahannya jatuh di Kazakhstan 50 km sebelah tenggara kota Dehezkazgan. Jatuhnya pecahan dari roket peluncur satelit tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan. Atas kerusakan lingkungan yang terjadi Kazakhstan meminta pertanggung jawaban dari Rusia.

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban negara peluncur terhadap kerusakan yang berada di Bumi menurut hukum internasional, yang mana judul dari penelitian ini adalah **"TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JATUHNYA ROKET PELUNCUR SATELIT (STUDI KASUS PROTON M ROCKET TAHUN 2007)"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap jatuhnya roket peluncur satelit dalam Hukum Internasional ?
2. Bagaimana deskripsi terhadap kasus Proton M Rocket tahun 2007 ?
3. Bagaimana implementasinya pertanggungjawaban negara dalam kasus Proton M Rocket tahun 2007 ?

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, Tahun 1967 (*Space Treaty 1967*) merupakan konvensi yang mengatur kegiatan-kegiatan setiap negara dalam eksplorasi di ruang angkasa termasuk Bulan. Adanya ketentuan Pasal VI dan VII yang mana dalam kegiatan tersebut harus bertanggung jawab tidak merugikan negara lain. Jika terjadinya kegiatan yang merugikan negara lain seperti jatuhnya roket peluncur satelit kembali ke bumi maka berlakunya ketentuan Konvensi selanjutnya yaitu, Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, (*Liability Convention*) 1972. Pertanggungjawaban dalam *Liability Convention* 1972 terdiri dari Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab bersama-sama dan sendiri-sendiri (*joint and several liability*) dan pengecualian dari tanggung jawab (*exoneration from liability*). Dalam kasus jatuhnya roket peluncur satelit kembali ke bumi dan mengakibatkan kerusakan di bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang mengudara maka pertanggungjawaban yang dapat dimintakan yaitu, tanggung jawab mutlak jika negara yang di rugikan adalah negara

ketiga, tanggung jawab bersama dan sendiri-sendiri jika negara peluncurnya lebih dari 1 negara. Sedangkan pengecualian dari tanggung jawab terjadi jika roket tersebut jatuh di negara peluncur sendiri, dan dapat diselesaikan berdasarkan hukum dari negara itu sendiri atau perjanjian antara negara peluncur tersebut. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan tidak bisa diterapkan karena tanggung jawab tersebut diterapkan diluar permukaan bumi dan ruang udara.

2. Proton M Rocket adalah roket milik Rusia yang membawa satelit milik Jepang (Jesat 11) ke orbitnya yang diluncurkan pada tanggal 6 September 2007 dari pusat ruang angkasa Baikonur. Roket tersebut meledak setelah 139 detik setelah terbang pada pukul 02.43 dini hari waktu Rusia. Roket itu jatuh di stepa Kazakhstan, 50 km sebelah tenggara kota Dzhezkazagan. Roket yang membawa lebih dari 220 ton bahan bakar yang termasuk campuran sangat beracun (heptyl). Dari lokasi jatuhnya roket peluncur itu ditemukan 119 kepingan dengan area seluas 1,743 *squar kilometers*. Dari kegagalan peluncuran roket tersebut ratusan ton bahan bakar itu terbakar diudara dan sebagian jatuh ke bumi.
3. Tanggung jawab negara terhadap jatunya roket peluncur satelit yang jatuh kembali ke bumi dan merugikan negara ketiga adalah tanggung jawab mutlak, yang sesuai dengan Pasal II Konvensi Tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Benda Benda Angkasa, 1972 (*Liability Convention 1972*). Dengan adanya kerja sama antara Rusia dan Kazakhstan dalam hal sewa-menyewa tempat kegiatan

ruang angkasa (Baikonur Cosmodrom) membuat status antara Rusia dan Kazakhstan menjadi negara peluncur, ketentuan ini sesuai dengan pasal I (c) *Liability Convention* 1972. Keadaan ini mengakibatkan ganti rugi yang diberikan oleh Rusia kepada kazakhstan tidak relevan dengan ketentuan Pasal II *Liability Covention* 1972, dimana pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan karena benda angkasa tersebut jatuh di daerah sendiri dari negara peluncur, dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari negara yang bersangkutan. Namun berdasarkan Pasal XXIII *Liability Convention* 1972, ganti rugi yang diberikan oleh Rusia kepada Kazakhstan dapat diberikan berdasarkan perjanjian (*Agreement Between of the Government of Republic of Kazakhstan and Government of Russian Federation on the Order of Use of Baykonur Complex's Ground Areas Leased to the Russian Federation*). Namun perjanjian tersebut sekarang telah diperbarui hingga 2050 dan juga ada perjanjian lainnya yaitu pengembangan dan pembangunan keselamatan lingkungan yang dilaksanakan kedua negara. Perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 22 *Liability Convention*. Namun perjanjian itu menyangkut politis dan ekonomis kedua negara (Kazakhstan dan Rusia) tidak bisa diketahui oleh pihak lain, sehingga tidak diketahui secara pasti penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

- Abdurasyid Priyatna, *Hukum Antariksa Nasional*, CV Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- A. Herwitz Bruce, *State Liability for Outer Space Activities In Accordance With The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* (Utrecht Studies in Air Law and Space Law), Martinus Nijhoff Publisher, 1991 Pordrecht.
- Dixon Martin & Robert Melorguodale, *Case and Material on International law*, Oxford, English, 2003
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Mardianis dan Erna Sri Adiningsih, *Media Dirgantara (Sidang ke 50 UNCOPUOS Dan Peringatan 50 Tahun Peluncuran Satelit sputnik)* Vol 2 No.2 Juni 2007, LAPAN, Jakarta, 2007.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Outer Space Environment Natural Resources of the Earht, Book I*, National Space Agency of Ukraine National Academy of Sciences of Ukraine International Center for Space Law Kyiev, 2005.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University Press, New York, 1991
- Parthiana I Wayan, *Pengantara Hukum Internasional*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh), Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Status of International agreement relating to activities in outer space as at 1 Januari 2007*, United Nation treaties and priniples on outer space and other related General Assambly resolutions, Austria, 2007.
- Sumardi juajir, *Hukum Ruang Angkasa*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.